



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 396 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya potensi kekeringan dan kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kabupaten Tebo yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Hotspot sehingga berpotensi dapat mengganggu aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat agar mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 241/ Kep.Gub / BPBD-2.1/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2024.
 3. Surat Kepala Stasiun BMKG Sultan Thaha Jambi Nomor: B/ME.02.04/049/KDJB/VI/2024 perihal Update Perkembangan Musim Hujan 2024 dan Prakiraan Musim Kemarau 2024.
 4. Hasil Rapat Koordinasi Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi Tahun 2024 Tanggal 30 Mei 2024 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
 5. Hasil Rapat Koordinasi Tanggal 05 Juli 2024 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tebo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tebo yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak Tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 02 Oktober 2024.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 5 - 7 - 2024

Pj. BURATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA